

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 17 TAHUN 1978

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1978.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), 2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972 ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 41 Tahun 1974 ;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974 ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 ;
7. Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975 ;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Agama Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B.251/1/1978/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U S A K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH ALIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Co. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Aliyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam seluas-luasnya 20 5 sebagai mata pelajaran dasar di samping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tarikan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru - guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan ;

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di Sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1). Tenaga Bimbingan dan penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2). Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1). Ketentuan ini berlaku untuk Madrasah Aliyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tersuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Aliyah Negeri adalah 167 buah yang tersebar 26 Propinsi.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung-jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H.A. MUKTI ALI.

1	2	3	4	5
XII. D.I. YOGYAKARTA	94	1	MAN Gemping	MAAIN Gemping
	95	2	MAN Sbdodadi	MAAIN Sbdodadi
	96	3	MAN Gandekan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Gandekan
	97	4	MAN Wonokromo	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Wonokromo
	98	5	MAN Hagiwonharjo	Klas 4,5,6 PGAN LBN Yogyakarta
	99	6	MAN Yogyakarta I	PHIN Yogyakarta
	100	7	MAN Yogyakarta II	Klas 4,5,6 PGAN Putri Yogyakarta
	101	8	MAN Wates	SPIAIN Wates
	102	9	MAN Wonosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Wonosari
	103	10	MAN Yogyakarta III	SPIAIN Yogyakarta
JAWA TIMUR	104	1	MAN Takeran	MAAIN Takeran
	105	2	MAN Nglawak Kertosono	MAAIN Nglawak Kertosono
	106	3	MAN Kembang Sawit	MAAIN Kembang Sawit
	107	4	MAN Rejosari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Rejosari
	108	5	MAN Tambak Beras	MAAIN Tambak Beras
	109	6	MAN Rejoso Peterongan	MAAIN Rejoso Peterongan
	110	7	MAN Denanyar	MAAIN Denanyar
	111	8	MAN Kraman Utara Jombang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Kraman Utara Jombang
	112	9	MAN Telogo Kanigoro	MAAIN Telogo Kanigoro
	113	10	MAN Karanganyar Paiton	MAAIN Karanganyar Paiton
	114	11	MAN Tempursari	MAAIN Tempursari
	115	12	MAN Paron	MAAIN Paron
	116	13	MAN Jung Cang Cang	MAAIN Jung Cang Cang
	117	14	MAN Purwasari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Purwasari
	118	15	MAN Malang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Malang (Puteri)
	119	16	MAN Mojowari	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Mojowari
	120	17	MAN Bangkalan	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Bangkalan
	121	18	MAN Sampang	Klas 4,5,6 PGAN 6 Th. Sampang
	122	19	MAN Kediri	PPUPAN Kediri
	123	20	MAN Surabaya	SPIAIN Surabaya